PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS TENAGA KERJA
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, PangkalpinangTelpon (0717) 439364 Fax (0717) 439361

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)

Nomor : 02 /SK/PKT/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menunjuk Pejabat Pengadaan.

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu/cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut

c. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan kegiatan perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

4. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);

5. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

8. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)

13. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor SE.050/PB/2004 tentang Juknis Mekanisme Pembayaran Dalam Melaksanakan APBN;

14. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SP-DIPA Nomor : SP DIPA-067.08.4.350408/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Tahun Anggaran 2018 yaitu nama yang tersebut dalam lampiran ini.

Kedua : Masa kerja Pejabat Pengadaan berakhir setelah selesai kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) TA 2018.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelakasanaan dari keputusan ini dibebankan kepada administrasi kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan atau dalam batas anggaran yang tersedia.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pangkalpinang
pada tanggal : Pebruari 2018

Kepala Dinas,

CEPPY NUGRAHA, SE
NIP. 19610112 198903 1 005

Tembusan Yth :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekjen Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta
3. Irjen Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta
4. Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemdes DTT RI di Jakarta.
5. Petugas yang bersangkutan

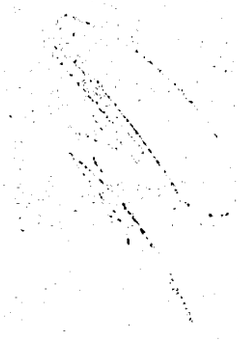

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)
NOMOR : 02 /SK/PKT/ 2018
TANGGAL : Pebruari 2018

NAMA PEJABAT PENGADAAN
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Kegiatan
1.	Agus Memet, S.ST NIP. 19810814 200901 1 013	Staf	Pejabat Pengadaan

Ditetapkan : di Pangkalpinang
pada tanggal : Pebruari 2018

Kepala Dinas,
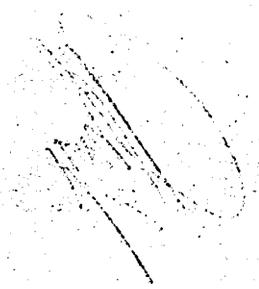
CEPPY NUGRAHA, SE
NIP. 19610112 198903 1 005